



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408) 21040-21315  
**U N A A H A**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE**

NOMOR : 420 / 431 / DP/2015

*TENTANG*

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD ) TK PGRI LAMBESO  
(Program Taman Kanak-Kanak )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :**

Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ) TK. PGRI Lambeso** Dari Pimpinan/ Ketua Penyelenggara TK. PGRI Lambeso tanggal 18 September 2015 serta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.  
b. bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat  
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :  
1. Nama Lembaga : **TK. PGRI Lambeso**  
2. Jenis Pendidikan : **Taman kanak-Kanak**  
3. Tipe :  
4. Alamat : Jl. Poros Wisata Pantai Toronipa  
Desa / Kel. : Desa Bokori  
Kecamatan : Kec.Soropia  
Kabupaten : Konawe  
5. Pemimpin /Penanggungjawab : **Kepala TK. PGRI Lambeso**

Kedua : Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. PGRI Lambeso tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2015/2016 s.d 2018/2019